


**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**



**KECAMATAN B A D A S
KABUPATEN KEDIRI**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Badas tahun 2021 telah disusun sesuai dengan rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2021 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Badas serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Badas)

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Badas dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Badas Tahun 2021 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Badas di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi – misi Kecamatan Badas dan visi – misi pemerintah Kabupaten Kediri.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Badas Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Badas, 30 Januari 2021

CAMAT BADAS

PRASETYO ISWAHYUDI,S.Sos. MSi
Penata Tk. I
NIP. 19801003 200604 1 017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan mengingat keinginan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar dalam melaksanakan program dan kegiatan, indikator kinerja dapat selalu diukur sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi program dan kegiatan yang prioritas dan mendukung rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***Result Oriented Government***). Sedangkan untuk mengetahui akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementrian/Lembaga, **Pemerintah**, Provinsi / **Kabupaten / Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementrian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, dan Unit Kerja Mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021, Kecamatan Badas menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD atau Renstra SKPD, RKPD atau Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Badas dilakukan untuk mengukur pencapaian kinerja didasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kinerja yang akuntabel sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Kediri, sehingga semua indikator kinerja yang telah direncanakan dapat dievaluasi berapa besar pencapaiannya dalam satu tahun anggaran sehingga

dapat ditentukan seberapa besar dukungan yang dihasilkan terhadap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan tujuan dari disusunnya LKjIP Kecamatan Badas adalah sebagai pedoman Kecamatan Badas dalam melakukan evaluasi program dan kegiatan sehingga dapat diukur berapa besar kinerja yang dihasilkan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Selain dari itu LKjIP Kecamatan Badas disusun agar setiap program dan kegiatan bisa berkesinambungan dan dievaluasi setiap saat.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Badas adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 2013, Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014.
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

1.4. Gambaran Organisasi

Gambaran Umum Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.4.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, kecamatan (Camat) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (Camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;

- f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodic kepada Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


1.4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Badas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, digambarkan dalam bagan 1, dimana Kecamatan Badas dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, (2) Kepala Sub. Bagian, (5) Kepala Seksi dan beberapa staf kecamatan.

BERDASARKAN DATA DARI SKPD
OPD : TIPE A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : - - 2016

BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN



Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Badas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017, pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Badas ditetapkan sebagai Kecamatan tipe A di mana camat selaku kepala SKPD, tidak lagi dibantu oleh empat Kepala Seksi tetapi dibantu oleh lima Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai kecamatan Tipe A, terdiri atas:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, meliputi :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Pelayanan;
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Badas diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Badas), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Badas. Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Badas terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :
 - a. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi masyarakat untuk

meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah.

- b. Masih kurangnya kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini terjadi karena rendahnya etos kerja dan loyalitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.
 - c. Laporan Keuangan penggunaan dana desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor penyebabnya adalah latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.
 - d. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 10 program pokok PKK belum bisa direalisasikan secara maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan PKK sebagai media alternatif pengembangan potensi terutama untuk kalangan wanita.
2. Fungsi Pelayanan Publik, permasalahan yang dihadapi, yaitu :
- a. Pengetahuan masyarakat tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Masyarakat sehingga pelayanan masyarakat belum bisa memenuhi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diharapkan.
 - b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan perencanaan dalam hal ini Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja di Kecamatan Badas untuk tahun 2021 tidak mengalami perubahan, sama dengan di Tahun 2020. Dalam rencana kinerja tahunan di Kecamatan Badas untuk tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2021

SKPD : KECAMATAN BADAS
TAHUN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	84%
	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi	100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2020

SKPD : KECAMATAN BADAS
TAHUN : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	79,14%
	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi	100%

Dari rencana kinerja tahunan diatas jika dibandingkan maka tidak ada perubahan dalam sasaran strategis dan indikator kinerja pada Kecamatan Badas. Dalam tahun 2021 rencana kinerja tahunan yang disusun mencakup 1 (satu) sasaran strategis, sedangkan untuk tahun 2020 mencakup 1 (satu) sasaran strategis, yaitu meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi,

Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman, yang mencakup 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan
2. Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terasilitasi

Adapun Rencana Strategis Kecamatan Badas tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan Penetapan Kinerja di Kecamatan Badas Tahun 2021 sebagaimana lampiran dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Badas ini.

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja di Kecamatan Badas

Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Badas terkait dengan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Kecamatan Badas tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 dan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagaimana format berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2021

SKPD : KECAMATAN BADAS
TAHUN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	84%	83,04%	98,86%
	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp. 2.298.339.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp.1.974.707.787,-
(92,82%)

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2020

SKPD : KECAMATAN BADAS
TAHUN : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	83%	79,14%	84,1%
	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp. 2.296.233.650,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp.1.758.493.164,-
(76,58%)

Berikut disampaikan beberapa analisa terkait capaian kinerja di Kecamatan Badas untuk tahun 2021 :

- 1) Dari target kinerja tahun 2021 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pengukuran kinerja tahun 2021 bahwa dari target yang ditetapkan dalam realisasi target semua dapat direalisasikan, sesuai dari target.
- 2) Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya maka realisasi kinerja tahun 2021 tidak sama dengan tahun 2020. Realisasi Anggaran pada tahun 2021 sebesar 85,92% atau tidak sama dengan realisasi Anggaran Tahun 2020 sebesar 76,58%.
- 3) Capaian Kinerja yang terkait dengan indikator kinerja Kecamatan Badas dapat dilihat dari capaian program / kegiatan yang mendukung Capaian Nilai IKM dan Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi, sebagaimana tabel 3.1.1. berikut :

Tabel. 3.1.1.

Indikator Kinerja	Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1. Capaian Nilai IKM	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	81,19%	81,19%	131.100.000	106.444.247	86,96%
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah	100%	100%	100,00%	64.560.700	64.560.700	100,00%
2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	91,87%	91,87%	67.659.900	62.159.900	90,24%

Untuk kedua indikator tersebut, baik capaian kinerja maupun capaian anggaran rata-rata adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Badas mampu memanfaatkan alokasi dana yang telah dianggarkan pada tahun 2021 untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Tercapainya target kinerja tersebut tak lepas dari terjalinnya kerjasama yang baik antara pimpinan SKPD, staf Kecamatan Badas, Jajaran POLSEK dan KORAMIL wilayah Kecamatan Badas dalam mengkoordinasikan semua kegiatan di Wilayah Kecamatan Badas.

3.1.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Badas dapat dilihat pada tabel 3.1.2. berikut :

Tabel 3.1.2.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	88.47%	88,85%	-
		Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terasilitasi	100%	100%	0%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja telah mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan. Artinya, alokasi dana yang telah dianggarkan dapat dipergunakan dengan seoptimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Badas.

- 4) tidak ada hambatan ataupun kendala yang secara umum dialami oleh Kecamatan Badas dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya target dan realisasi kinerja pada Tahun 2021.
- 5) Jika dilihat dari tabel pengukuran kinerja dan dibandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan maka efisiensi dari segi penganggaran di Bagian Kecamatan Badas adalah efisien.

6) Terhadap pernyataan pencapaian kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran maka seluruh target yang ditetapkan dalam pernyataan pencapaian kinerja dapat tercapai, hal ini dapat terlihat dari pengukuran kinerja diatas.

B. Realisasi Anggaran

Dalam dokumen perjanjian kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran 2021 maka dari dukungan anggaran guna mencapai perjanjian kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI KECAMATAN BADAS TAHUN 2021

OPD : KECAMATAN BADAS

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2020 (Rp)	PERSEN
1	2	3	4	5
I. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum		4.113.500	3.218.500	78,24
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	1.400.000	1.400.000	
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.713.500	1.818.500	
II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		10.270.000	8.890.000	86,56
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	5.270.000	3.890.000	73,81
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000	100,00
III. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		35.512.500	12.042.000	33,91
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.512.500	12.042.000	33,91
1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.600.000	1.578.000	98,5
1.2	Fasilitasi Adm. Tata Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	
IV. Program .Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten./Kota		2.209.253.500	119.186.438	93,88
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.554.500	14.554.500	100,00
2	Adm. Keuangan Perangkat Daerah	2.047.432.400	1.793.319.772	87,59
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	1.988.587.400	1.751.797.772	88,09
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.460.00	22.452.000	56,90
2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	17.385.000	17.385.000	100,00
2.4.	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	980.000	98,00
2.5.	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.000.000	705.000	70,50
3	Adm. Umum Perangkat Daerah	102.606.000	94.910.606	92,50
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.250.000	3.250.000	100,00

3.2	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.421.200	73.971.406	94,33
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.859.800	2.001.700	41,19
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.040.00	1.800.00	88,24
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.135.000	10.987.500	98,68
3.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.900.000	2.900.000	100,00
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.044.600	21.720.217	94,25
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	8.500.000	7.175.617	84,42
4.2	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	1.000.000	100,00
4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.550.000	3.550.000	100,00
4.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.994.600	9.994.600	100,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.616.000	11.430.192	58,27
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.451.000	5.504.192	85,32
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.165.000	5.926.000	45,01
6	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.040.000	52,00
6.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	520.000	52,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	520.000	52,00
V. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5.713.000	5.987.000	53,64
1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2.250.000	2.037.000	90,53
2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.375.000	2.310.000	66,67
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2.945.000	840.000	28,52
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	2.500.000	800.000	32,00
VI. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		28.029.500	7.595.000	27,10
1	Penyelenggaraan Ur Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.029.500	7.595.000	
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	7.972.500	0	0,00
1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.057.000	7.595.000	37,87
TOTAL		2.298.339.000	1.974.707.787	85,92

Jika dilihat dalam laporan realisasi anggaran diatas maka penggunaan anggaran guna mendukung pencapaian pernyataan kinerja adalah tercapai yaitu sebesar 85,92 % anggaran yang direncanakan terserap untuk merealisasikan pencapaian kinerja yang dibuat.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Badas Tahun 2021 disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai evaluasi dan pengukuran akuntabilitas bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman demi kesejahteraan masyarakat.

Badas, 30 Januari 2021

CAMAT - BADAS

PRASETYO ISWAHYUDI,S.AP.,M.Si

Penata Tk.I

NIP. 19801003 200604 1 017

LAMPIRAN

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016 S/D 2021**

INSTANSI : Kecamatan Badas

VISI : Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat kabupaten Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional

MISI : Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmoni

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	1. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
				2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
				3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	
			2. Meningkatkan Administrasi Kependudukan dan Pemerintahan Desa	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	
			3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat		
			4. Meningkatkan Perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan administrasi keuangan desa	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
	2. Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK				

		2.Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terasilitasi	1.Meningkatnya koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban	1.Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
			2.Meningkatnya Koordinasi Pembinaan Sosial Keagamaan, Kepemudaan, Olahraga, Kesehatan dan Parnsribud	1.Program Pengelolaan Keragaman Budaya	

CAMAT-B A D A S

PRASETYO ISWAHYUDI,S.AP,M.Si

Penata Tk.I

NIP. 19801003 200604 1 017

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2021**

SKPD : **KECAMATAN BADAS**
TAHUN : **2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan yang Toleransi, Harmonis dalam semangat keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	84%
	Prosentase konflik yang dilaporkan dan Terasilitasi	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp.281.620.600,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp.261.401.852,00

PLT.CAMAT-B A D A S

ANIK WURYANI,S.Sos,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680803 198809 2 003

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2019

**SKPD
TAHUN**

**: KECAMATAN BADAS
: 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan yang Toleransi, Harmonis dalam semangat keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	84%	82,20%	104.1
	Prosentase konflik yang dilaporkan dan Terfasilitasi	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019

: Rp.305.620.600,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019

: Rp.288.244.386,00

PLT.CAMAT-B A D A S

ANIK WURYANI,S.Sos,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19680803 198809 2 003